



**PUTUSAN**

**Nomor 170/PDT/2019/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

**LISMANIDAR**, lahir di Padang Panjang, tanggal 15 Oktober 1940, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SR, status Janda, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Beringin IV A, Nomor 18, RT.02, RW.005 Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 13/SKK/KH-PA&A/X/201, tertanggal 22 Oktober 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri padang pada tanggal 22 Oktober 2018, dibawah register nomor 400/PF.Pdt/X/2018, memberi kuasa kepada :

PONIMAN A, S.HI., M.H. dan VINO OKTAVIA, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum "PONIMAN AGUSTA & ASSOCAITES" beralamat di Jalan Juanda Tepi Laut Nomor 45, RT 01 RW 04, Kelurahan Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Terbanding semula Penggugat;

**Melawan :**

1. **H. BAKRI ABDULLAH, S.H.**, lahir di Padang pada tanggal 27 Juli 1951, umur ± 67 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, alamat di Jalan Sumbawa Blok K No. 4 RT.003 RW.004 Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Desember 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan negeri padang pada tanggal 5 Desember 2018, dibawah register nomor 467/PF.Pdt/XII/2018, memberi kuasa kepada :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINIATI, SH.,MH. dan ARNOLD EKA PUTRA, SH.,  
Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Samudra nomor 38  
Padang;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding/Pembanding semula  
Tergugat I ;

2. **DARMAWATI**, lahir di Padang pada tanggal 30 Desember 1960, umur ±  
58 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan  
Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, alamat di Jalan Gunung  
Sago No. 31 RT.003 RW.002 Kelurahan Gunung Pangilun  
Kecamatan Padang Utara Kota Padang, selaku Istri dan Ahli Waris  
dari SABARUDIN ISA (Alm) berdasarkan Surat Keterangan Ahli  
Waris No.470/VIII/GP/2016 tanggal 25 Agustus 2016, yang  
dikeluarkan oleh Lurah Gunung Pangilun;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4  
Desember 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan  
Pengadilan negeri padang pada tanggal 5 Desember 2018,  
dibawah register nomor 467/PF.Pdt/XII/2018, memberi kuasa  
kepada :

ZAINIATI, SH.,MH. Dan ARNOLD EKA PUTRA, SH.,  
Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Samudra nomor 38  
Padang;

Selanjutnya disebut Terbanding/Pembanding semula Tergugat II.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang  
tanggal 7 Oktober 2019 Nomor 170/PDT/2019/PT.PDG tentang  
penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara  
ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan  
perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan  
terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 22  
Agustus 2019, Nomor 143/Pdt.G/2018/PN.Pdg yang amar selengkapnya  
berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Hal.Putusan No.170/Pdt/2019/PT PDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM KONPENSI.**

**DALAM PROVISI.**

- Menyatakan tuntutan Provisi dari Penggugat dalam Konpensi tidak dapat diterima;

**DALAM EKSEPSI.**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekompensi tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA.**

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konpensi tidak dapat diterima;

**DALAM REKONPENSI.**

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekompensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI.**

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.496.000,- (satu juta empatratus sembilanpuluh enam ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019, Pembanding/Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya Poniman A, S.HI., M.H. dan akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 September 2019 Terbanding/Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya Zainiati, S.H., M.H. telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Padang tanggal 22 Agustus 2019, Nomor 143/Pdt.G/2018/PN.Pdg, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan putusan kepada Para Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 30 Agustus 2019;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 September 2019 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding/Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainiati, S.H., M.H. dan Arnold Eka Putra, S.H. serta kepada pihak Pemanding/Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya Poniman A, S.H., M.H. dan Vino Oktavia, S.H., M.H. pada tanggal 5 September 2019;

Menimbang, bahwa Pemanding/Terbanding semula Penggugat dalam mengajukan permohonan bandingnya, telah mengajukan memori banding tertanggal 25 September 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan memori banding tersebut kepada Zainiati, S.H., M.H., Advokat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Terbanding/Pemanding semula Tergugat pada tanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pemanding semula Tergugat dalam mengajukan permohonan bandingnya, telah mengajukan memori banding tertanggal 24 September 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan memori banding tersebut kepada Poniman A, S.H., M.H. dan Vino Oktavia, S.H., M.H., Advokat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemanding/Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada Poniman A, S.H., M.H. dan Vino Oktavia, S.H., M.H., Advokat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemanding/Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 3 Oktober 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kontra memori banding tersebut kepada Zainiati, S.H., M.H., Abdillah, S.H., Advokat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Terbanding/Pemanding semula Tergugat pada tanggal 4 Oktober 2019;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara tanggal 5 September 2019 yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, telah memberi kesempatan kepada pihak Pemanding/Terbanding semula Penggugat dan tanggal 2 September 2019 kepada Terbanding/Pemanding semula Tergugat untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM KONPENSI

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terbanding/Pemanding semula Tergugat tidak ada menyatakan keberatan tentang putusan eksepsi dari Majelis Hakim tingkat Pertama dan setelah membaca pertimbangan dari putusan tersebut yang pada pokoknya

Halaman 4 dari 8 Hal.Putusan No.170/Pdt/2019/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak seluruh eksepsi dari Terbanding/Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan eksepsi tersebut sudah benar dan tepat dan oleh karenanya putusan eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan Terbanding/Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 22 Agustus 2019, Nomor: 143/Pdt.G/2018/PN.Pdg, dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan Terbanding/Pembanding semula Tergugat tersebut surat kontra memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding semula Penggugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah keliru dan salah dalam mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat dan juga salah dalam mempertimbangkan bukti P-3 dan T.1-9 yang merupakan pertimbangan yang tidak jelas dan tidak sempurna karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dimana letak perbedaannya antara bukti P-3 dengan bukti T.1-9;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah salah dalam mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat tentang objek sengketa yang tidak sama dengan objek sengketa yang dimaksud dalam perkara perdata Nomor 92/Pdt.G/2018/PN.Pdg yang diperkarakan antara Tergugat I, dan II/Para Pembanding, sebagaimana yang dimaksud dalam akta perdamaian tanggal 5 September 2018 dan oleh karenanya seharusnya Majelis Hakim Tingkat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama menolak gugatan Penggugat/Terbanding bukan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dan membenarkan keberatan Terbanding/Pembanding semula Tergugat dimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya adalah menolak gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat seluruhnya bukan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pembanding/Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan objek sengketa yang menurut dalil Pembanding/Terbanding semula Penggugat adalah miliknya, termasuk dalam objek sengketa perkara perdata No.92/Pdt.G/2018/PN.Pdg yang diperkarakan antara Tergugat I,dan II/Para Pembanding, sebagaimana yang dimaksud dalam akta perdamaian tanggal 5 September 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, tanah objek sengketa tidak termasuk dalam perkara perdata No.92/Pdt.G/2018/PN.Pdg yang diperkarakan antara Tergugat I,dan II/Para Pembanding, sebagaimana yang dimaksud dalam akta perdamaian tanggal 5 September 2018 dan objek sengketa tersebut dikuasai oleh Pembanding/Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pembanding/Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karenanya gugatan tersebut patut ditolak seluruhnya;

## DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat II dalam konpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan tersebut adalah gugatan yang kabur atau obscur libel dengan alasan gugatan tersebut tidak menyebut secara tegas apa yang menjadi objek sengketa dari gugatannya tersebut sehingga antara dalil gugatan dengan petitum tidak sejalan dan oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 22 Agustus 2019,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 143/Pdt.G/2018/PN.Pdg tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Terbanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat :

1. Undang-undang RI No.48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang RI No.49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum.
3. Pasal 199 s/d 205 Reglement Tot Regeling Van Het Rechts wezen in de Gewesten Buiten Java en Madura Stb. No.1947/227 (RBG).
4. Dan peraturan perundangan lainnya yang terkait.

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan Terbanding/Pembanding semula Tergugat.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 22 Agustus 2019, Nomor: 143/Pdt.G/2018/PN.Pdg yang dimintakan banding ;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

### DALAM REKONPENSI :

1. Menyatakan gugatan rekompensi tidak dapat diterima.
2. Menyatakan biaya perkara nihil.

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 oleh kami **SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan **H. RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum.** dan **NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

170/PDT/2019/PT PDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **TUTIK TURYANAWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**H. RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum.**

**SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.**

**NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**TUTIK TURYANAWATI, S.H. M.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan .....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan .....	Rp. 10.000,00
3. Administrasi .....	<u>Rp. 134.000,00</u>
Jumlah .....	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;